



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. RT. Hardiwinangun No. 7 Rangkasbitung 42311 081310078725

Pemerintah Kab. Lebak / Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pemindahtanganan Melalui Penjualan (Lelang BMD)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Daftar Barang yang akan dilelang
3. Harga limit/surat penetapan nilai limit dari penjual dengan dilampiri dengan laporan hasil penilaiannya
4. SK penunjukan pejabat penjual
5. Informasi tertulis penyetoran hasil bersih lelang
6. SK pembentukan panitia penjualan lelang
7. Surat persetujuan penjualan dari pengelola barang
8. Surat pernyataan/keterangan dari penjual bahwa objek lelang dalam penguasaan penjual
9. Bukti kepemilikan (STNK dan BPKB) apabila berupa kendaraan dinas
10. Pengumuman lelang
11. Berkas lain-lain (file soft copy foto objek jaminan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membuat surat persetujuan penjualan BMD dari pengelola barang
2. Menyampaikan surat permohonan penjualan BMD beserta kelengkapannya
3. Mengumumkan jadwal penjualan BMD melalui lelang di KPKNL pada surat kabar lokal
4. Melaksanakan lelang BMD di KPKNL sesuai jadwal yang telah ditetapkan
5. Menetapkan pemenang lelang oleh KPKNL dan pejabat penjual menandatangani berita acara serah terima barang
6. Pejabat penjual menandatangani berita acara serah terima barang
7. Menerima risalah lelang dari KPKNL

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. RT. Hardiwinangun No. 7 Rangkasbitung 42311 081310078725

Pemerintah Kab. Lebak / Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Lelang Barang Miliik Daerah (BMD)

Pengaduan Layanan

Email : bpkadlebakkab@gmail.com

Telp. (0252) 2021621

Website : bpkadlebakkab.go.id